



PEMERINTAH KOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, dalam pelaksanaannya merupakan lembaga yang berperan serta dalam perumusan kebijakan di Indonesia termasuk kebijakan daerah;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka bantuan keuangan kepada partai politik di daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri sebagai hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Kediri.
6. Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawas Kota Kediri.
7. Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbanglinmas adalah Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat Kota Kediri.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
9. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat kota yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik.
- (2) Bantuan keuangan diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Kediri.
- (5) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2006**

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, kejujuran, aspirasi dan tanggung jawab. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan aset negara, dalam pelaksanaannya partai politik merupakan lembaga yang berperan serta dalam perumusan kebijakan di Indonesia termasuk kebijakan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau sekretariat politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi mendukung maksud dan tujuan diberikannya bantuan keuangan kepada partai politik, maka Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diperlukan agar transparansi, kejujuran, aspirasi dan tanggung jawab dalam penggunaannya dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah bantuan keuangan partai politik untuk setiap kursi di tingkat Kota Kediri tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi karena didasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai politik tingkat Propinsi dan Kota tidaklah sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesbanglinmas setelah di audit oleh Bawasda, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua KPUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Bentuk dan tata cara pengajuan, penyerahan dan laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2006 SERI E PADA TGL 2/2/06 NO. 1/E

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 2 - 2006

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 2 - 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,



H. M. ZAINI
NIP. 510 050 353



H. A. MASCHUT

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Anggaran bantuan keuangan setelah melalui prosedur pengajuan, disampaikan oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan.
- (2) Anggaran bantuan keuangan disampaikan Walikota kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah kepada Walikota dengan tembusan kepada Ketua KPUD dan Kepala Kantor Kesbanglinmas.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan dilakukan oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.